



P U T U S A N

Nomor 117/Pdt.G/2012/PTA.Mks.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMBANDING, umur tahun, agama Islam, pendidikan terakhir , pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di , Desa , Kecamatan , Kabupaten , dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **Ardiansa, SH.** Advokat, Pengacara / Penasehat Hukum pada kantor Pengacara Ardiansyah & Rekan, berkantor di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 68, Masamba, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 052.SKK.05.2012 tanggal 05 Mei 2012, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba tanggal 05 Mei 2012, selanjutnya disebut sebagai Termohon / Pembanding ;

m e l a w a n :

TERBANDING, umur tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan pada Dinas Kabupaten , bertempat tinggal di , Kelurahan Kappuna, Kecamatan , Kota Luwu Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon / Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca dan memeriksa semua surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding ini ;



- a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam dan isyarat yang terkandung dalam surat Al Ahzab ayat 49 yang berbunyi :

artinya : *"maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya"*.

maka Termohon / Pembanding berhak untuk mendapatkan mut'ah dari Pemohon/ Terbanding, selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Termohon / Pembanding sebagai istri yang tidak nusyuz berhak mendapatkan nafkah selama masa iddah (3 bulan) dari Pemohon / Terbanding. Atas dasar ketentuan tersebut Hakim secara ex-ofisio (atas dasar kewenangan yang melekat pada jabatannya) dapat membebaskan kewajiban mut'ah dan nafkah selama masa iddah tersebut bagi Pemohon terhadap Termohon sesuai dengan tingkat kemampuan Pemohon dan rasa keadilan ;

- b. Bahwa untuk menentukan jenis barang atau uang yang dipergunakan sebagai mut'ah, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- Jika yang akan dijadikan mut'ah adalah berupa barang, maka perlu dipertimbangkan keadaan barang tersebut, baik dari segi status kepemilikan, nilai jualnya maupun nilai manfaatnya bagi bekas istri yang akan menerimanya.
- Jika mut'ah itu diwujudkan uang, maka perlu dipertimbangkan status Pemohon /Terbanding sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan golongan IV/a dengan pendapatan bersih perbulan Rp.5.464.948,-. Disamping itu juga perlu diperhitungkan tentang partisipasi Termohon / Pembanding selaku seorang istri dalam mendampingi suaminya (Pemohon / Terbanding) serta selaku seorang ibu dalam mengasuh, mendidik dan membesarkan 3 (tiga) orang anak.



c. Berkaitan dengan keberatan-keberatan Termohon /Pembanding yang disampaikan dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Termohon / Pembanding tentang Mut'ah berupa mobil Kijang DD 1156 PZ, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan tersebut cukup beralasan, karena sesuai dengan pernyataan Pemohon / Terbanding dalam repliknya disebutkan bahwa mobil Toyota Kijang DD 1156 PZ masih berstatus belum lunas (masih dalam angsuran sampai tahun 2020), ini berarti bahwa status kepemilikan mobil tersebut belum jelas atau belum sempurna ;

Menimbang, bahwa barang yang dapat dijadikan sebagai Mut'ah adalah barang yang status kepemilikannya jelas dan sempurna, maka pemberian Mut'ah berupa Mobil Toyota Kijang DD 1156 PZ, adalah tidak tepat dan tidak benar, perlu dirubah dan diwujudkan dalam bentuk uang yang manfaat dan kegunaannya sangat jelas bagi Termohon / Pembanding setelah diceraikan oleh Pemohon / Terbanding ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya Mut'ah berupa uang yang harus diberikan Pemohon / Terbanding kepada Termohon /Pembanding, maka harus dipertimbangkan penghasilan Pemohon / Terbanding rata-rata setiap bulannya yaitu Rp 5.464.948,- dengan pertimbangan tersebut, maka besarnya Mut'ah yang memenuhi rasa keadilan dan kepatutan yang harus diberikan oleh Pemohon / Terbanding kepada Termohon / Pembanding adalah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

d. Terhadap tuntutan Termohon / Pembanding atas nafkah anak yang harus dibayar oleh Pemohon / Terbanding setiap bulannya, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan, Pemohon / terbanding tetap memberikan nafkah kepada ketiga anaknya secara rutin setiap bulannya, maka tuntutan Termohon / Pembanding tersebut tidak beralasan ;



Menimbang, bahwa untuk menentukan pembebanan yang berkaitan dengan nafkah anak, maka harus ada penentuan siapa yang berhak memelihara ketiga anak hasil perkawinan Pemohon / Terbanding dan Termohon / Pemanding. Oleh karena dalam perkara a-quo belum ditentukan siapa yang berhak memelihara ketiga anak hasil perkawinan Pemohon / Terbanding dan Termohon / Pemanding, maka permohonan Termohon / Pemanding dalam memori bandingnya harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa apabila ternyata di kemudian hari pihak Pemohon / Terbanding selaku orang tua (ayah) tidak memberikan nafkah anak sementara Termohon / Pemanding dengan kerelaan hati terus menerus memelihara dan mengasuh anak-anak tersebut, maka Termohon / Pemanding berhak mengajukan tuntutan (gugatan) nafkah anak terhadap Pemohon / Terbanding ke Pengadilan Agama sebagai perkara baru ;

- e. Terhadap keberatan / tuntutan Termohon Pemanding yang berkaitan dengan nafkah selama masa iddah, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya nominal nafkah iddah, maka perlu dipertimbangkan besarnya penghasilan Pemohon / Terbanding sebagai PNS gol IV/a dengan penghasilan rata-rata perbulan Rp 5.464.948, (lima juta empat ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah), namun oleh karena dari gaji tersebut Pemohon / Terbanding harus mengangsur cicilan mobil Kijang DD 1156 PZ, sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan, kemudian memberikan nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), serta biaya kuliah untuk anak pertama sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sampai Rp 1.000.00,- (satu juta rupiah) setiap bulannya, maka yang tersisa setiap bulan hanyalah sebesar ± Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Atas dasar pertimbangan tersebut, maka nafkah iddah yang harus dibayar Pemohon / Terbanding kepada Termohon / Pemanding selama 3 bulan adalah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka amar putusan angka 3.b. harus diperbaiki sehingga secara keseluruhan amar putusan tersebut akan berbunyi sebagaimana tersebut dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama ;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan yang selain dan selebihnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon / Pemanding ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Masamba Nomor : 92/Pdt.G/2012/ PA.Msb. tanggal 25 Juli 2012 M. bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1433 H. dengan penambahan pertimbangan hukum serta perbaikan amar putusan, sehingga selengkapnya amar putusan berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 2. Memberi ijin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (.....), di depan persidangan Pengadilan Agama Masamba, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No. 117/Pdt.G/2012/PTA.Mks



3. Menghukum Pemohon untuk membayar sejumlah uang kepada Termohon, berupa :
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - b. Mut'ah sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mappedeceng, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;
 - Membebaskan kepada Termohon / Pembanding untuk membayar semua biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 M, bertepatan dengan tanggal 25 Zulqaidah 1433 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dra. Hj. Atirah Mustafa, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ummi Salam, SH. M.H. dan Drs. H. Ahsin Abdul Hamid, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 04 September 2012, dengan dibantu oleh Hj. Nailah Akib, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



ttd.

Dra. Hj. Ummi Salam, SH. M.H.

ttd.

Drs. H. Ahsin Abd. Hamid, S.H.

ttd.

Dra. Hj Atirah Mustafa, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Hj.Nailah Akib.SH.

Perincian Biaya :

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 1. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,00,- |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,00,- |
| 3. Biaya Proses Perkara | : Rp. 139.000,00,- |
| J u m l a h | : Rp. 150.000,00,- |

Untuk Salinan

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Drs. H. Nurdin D.

DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Masamba Nomor 92/Pdt.G/2012/PA.Msb. tanggal 25 Juli 2012 M., bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1433 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Masamba ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)